

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*), segala aspek kehidupan masyarakat di Indonesia diatur dengan hukum. Hukum memiliki fungsi sebagai alat untuk mengatur setiap orang di Negara Indonesia dengan lebih baik, sehingga hukum di Indonesia disebut sebagai panglima tertinggi yang dapat mengatur keberlangsungan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik, seperti diatur dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, tidak hanya itu menurut sila kedua dalam Pancasila sebagai landasan filosofi mengatakan Kemanusiaan yang adil dan beradab, hal ini mengandung makna bahwa setiap orang harus memiliki sikap, kesadaran, serta perilaku yang harus sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat.¹

Menurut Soepomo, Negara hukum merupakan negara yang bisa memberikan perlindungan hukum kepada setiap individu dalam suatu negara sehingga ada hubungan timbal balik antara hukum dan kekuasaan yang susunannya

¹ Faisal Faisal dkk, 2023, "Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual: Apakah Hukum Sudah Cukup Memberikan Keadilan?", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 53 Nomor. 4 Desember 2022.

diatur dalam Undang-Undang.² Kepentingan yang diatur dalam undang-undang dituangkan dalam hukum *public*, salah satunya adalah hukum pidana. Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan aturan hukum yang berlaku di suatu negara, yang menetapkan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, hukum pidana juga menentukan kapan dan dalam kondisi apa para pelanggar larangan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana serta cara penerapan sanksi pidana tersebut kepada pelanggar.³

Terdapat dua fungsi dalam hukum pidana yaitu pertama, fungsi umum sebagai alat mengatur hidup setiap individu dalam masyarakat. Kedua, fungsi khusus yaitu melindungi kepentingan setiap individu, kepentingan masyarakat serta kepentingan negara. Setiap orang yang melakukan kejahatan atau tindak pidana harus bertanggungjawab atas perbuatannya, salah satu contoh kejahatan atau tindak pidana adalah pemaksaan perkawinan terhadap perempuan. Perkawinan sendiri adalah langkah awal untuk membentuk suatu keluarga, dengan adanya pemaksaan tersebut sudah tidak sejalan dengan perkawinan yang hidup dalam masyarakat baik yang diatur oleh negara maupun diatur oleh adat istiadat yang berlaku di daerah masing-masing yang ada di Indonesia.⁴

² Ibadah Indah, 2023, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Kepolisian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin)”, Penerbit Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, hlm. 2.

³ Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Askara, Jakarta, hlm. 1.

⁴ Laurensius Bembot, Donatus Sermada, 2022, “Tradisi Kawin Tangkap di Sumba, NTT Perspektif Filsafat Moral Emmanuel Kant”, *Journal of Theology and Christian Education*, Vol. 03 Nomor. 1 Desember 2022.

Pemaksaan perkawinan dalam bahasa Sumba “*Piti Rambang*” adalah menangkanp atau menculik secara paksa perempuan yang diinginkan saat berada di tempat umum, seperti di pasar, tempat kegiatan adat, di kebun, di jalan umum bahkan di rumah perempuan yang dilakukan pihak laki-laki bersama dengan kerabatnya untuk mengambil perempuan yang akan dijadikan isteri. Pemaksaan perkawinan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius serta memiliki dampak jangka panjang terhadap korban, keluarga, dan masyarakat luas.⁵ Kawin paksa merupakan pelanggaran HAM paling kejam yang dialami oleh perempuan, Pasal 10 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan garis keturunan melalui perkawinan yang sah, sehingga bertentangan apabila salah satu pihak mendapatkan paksaan untuk melakukan kawin paksa.⁶

Dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan Perkawinan itu harus mempunyai kesepakatan dan memiliki unsur “suka sama suka” antara kedua belah pihak, tetapi yang terjadi saat ini pada masyarakat Sumba NTT pemaksaan perkawinan tidak berdasarkan persetujuan pihak perempuan. Kawin paksa adalah praktik perkawinan yang salah satu pihak mengalami paksaan, dalam hal ini perempuan sebagai korban kejahatan kemanusiaan dan perempuan sebagai pihak yang mengalami kekerasan seksual

⁵ Gregorius Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 31.

⁶ Aulidina Ratulia Toriq, 2023, “Analisis Yuridis Tradisi Pemaksaan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Kawin Tangkap di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur)”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 10 Nomor. 3 September 2023.

yang merupakan tindak pidana dan bisa di proses secara hukum pidana, kawin paksa di Suku Sumba NTT telah berlangsung selama puluhan tahun karena dianggap sebagai bagian dari budaya masyarakat setempat, sehingga penting untuk memberikan kepastian hukum bagi para korban pemaksaan perkawinan.

Dalam Suku Sumba Nusa Tenggara Timur, kasus pemaksaan perkawinan masih sering terjadi dan banyak korban yang belum mendapatkan perlindungan dan keadilan yang memadai. Berdasarkan data Solidaritas Perempuan dan Anak (SOPAN), sudah terdapat 20 kasus pemaksaan perkawinan terhadap perempuan dimulai sejak tahun 2013-2023 yang terpecah pada 3 Kabupaten yaitu kabupaten Sumba Barat, Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah, NTT yang 4 diantaranya masih berusia anak 13-17 tahun, 2 diantaranya melanjutkan perkawinan dan 3 berhasil dibebaskan, sementara yang lain berhasil melarikan diri akibat perempuan dipaksa berhubungan seks dengan laki-laki yang bukan atas keinginan mereka, bahkan perempuan diperkosa oleh laki-laki yang berniat memperisteri.⁷

Aturan mengenai pemaksaan perkawinan telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2022 Tentang TPKS mengatakan “Setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan)

⁷ Andraviani Fortuna Uumbu Laiya dkk, 2024, “Analisis Pergeseran Budaya Kawin Tangkap Terhadap Perempuan Dalam Pemikiran Legal Feminist di Kabupaten Sumba Tengah”, *Jurnal Proyuris*, Vol. 16 Nomor. 1 April 2024.

tahun dan/atau pidana denda paling banyak 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”, lebih lanjut dalam ayat (2) huruf b UU TPKS No. 12 Tahun 2022 mengatakan “Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemaksaan perkawinan yang mengatasnamakan praktik budaya”, bahkan dalam KUHP yang terdapat dalam Bab XVIII khususnya pada Pasal 328 KUHP menjelaskan bahwa “Barangsiapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.

Adapun salah satu kasus yang viral di *media social* yaitu pada tahun 2024 terdapat kawin paksa, terdapat 4 orang terdakwa yang melakukan pemaksaan perkawinan terhadap perempuan di jalan umum dengan maksud untuk melakukan penculikan yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh para terdakwa di Kabupaten Sumba Barat Daya. Pemaksaan ini oleh sekitar 30an pemuda laki-laki dengan cara menculik perempuan yang memiliki inisial DM, puluhan pemuda laki-laki tersebut menculik perempuan dengan menggunakan kendaraan mobil *pick-up*. Awal mula peristiwa ini terjadi ketika korban yang berinisial DM sedang beristirahat dengan pamannya di depan salah satu toko kecil di Desa Waimangura, Kabupaten Sumba Barat Daya, saat itu paman dan korban menggunakan sepeda motor lalu berhenti sebentar untuk membeli rokok bersamaan dengan hal tersebut korban yang berinisial DM sembari menunggu sang paman membeli rokok

akhirnya korban menunggu di motor, namun diduga para pemuda laki-laki sekitar 20an orang menangkap dan membawa lari menggunakan mobil *pick up* sampai pada rumah laki-laki yang akan menjadi suami dari korban. Perbuatan tersebut direkam oleh salah satu warga dan kemudian viral di *media social*, sehingga tanpa adanya laporan dari pihak korban akhirnya pihak yang berwajib dalam hal ini kepolisian langsung pergi kerumah pelaku dan menahan 4 orang pelaku pemaksaan perkawinan serta mereka dijerat dengan Pasal 328 KUHP jo. dengan Pasal 55 Ayat (1) KUHP.⁸

Pemaksaan perkawinan yang terjadi di Sumba, NTT terdapat beberapa faktor yaitu pertama, faktor ekonomi keluarga. Kedua, adanya faktor hegemoni karena budaya patriarki di Suku Sumba, NTT yang dianggap sebagai budaya dari masyarakat Sumba karena dilakukan oleh keluarga mampu karena tingginya biaya yang harus dibayar kepada pihak perempuan (mahar). Kawin paksa yang terjadi saat ini merugikan perempuan karena selain mendapatkan kekerasan fisik saat dilakukan penangkapan atau penculikan di tempat umum oleh sekelompok orang, perempuan juga mengalami kekerasan seksual pada saat laki-laki berhasil membawa perempuan tersebut ke tempat kediamannya.

Kehadiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diharapkan dapat memberikan

⁸ Aulidina Ratulia Toriq, 2023, "Analisis Yuridis Tradisi Pemaksaan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Kawin Tangkap di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur)", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 10 Nomor. 3 September 2023.

perlindungan yang sangat baik bagi korban pemaksaan perkawinan tertulis dalam Pasal 454 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 yang berbunyi:

“Setiap Orang yang membawa pergi perempuan dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dipidana karena melarikan perempuan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”

Penjelasan pasal di atas merupakan acuan yang berfokus pada upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemajuan hak-hak perempuan. Sebagai bagian dari upaya pembentukan hukum nasional, RKUHP telah dirancang sejak tahun 1963 untuk menggantikan hukum warisan kolonial Belanda yang bersifat patriarkal, sebagai produk hukum di Negara Demokratis RKUHP harus memastikan pencegahan terhadap perlakuan diskriminatif dalam bentuk apa pun, termasuk keadilan gender. Prinsip ini dijamin oleh Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, untuk mencapai kesetaraan dan keadilan serta diatur dalam Konstitusi Pasal 28H ayat (2) memberikan jaminan hak atas kemudahan dan perlakuan khusus demi memperoleh kesempatan dan manfaat yang setara.⁹

Undang-Undang tersebut seharusnya memberikan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban pemaksaan perkawinan dan pentingnya peran dari

⁹ Komnas Perempuan, *Pernyataan Sikap Komnas Perempuan Terhadap Pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)*, <https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-terhadap-pengesahan-rancangan-undang-undang-kitab-undang-undang-hukum-pidana-rkuhp>, diakses tanggal 01 Oktober 2024.

pihak kepolisian untuk menanggulangi kejahatan pemaksaan perkawinan yang terjadi di Suku Sumba NTT agar tercapainya kesetaraan dan keadilan bagi hak perempuan dalam memilih pasangan hidupnya. Kepolisian harus memberikan perlindungan langsung yang maksimal bagi korban agar hal ini tidak meresahkan masyarakat. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 mengenai “Pertahanan Negara dan Keamanan Negara” dapat dilakukan dengan adanya Kepolisian Negara Republik Indonesia yang fungsinya sebagai alat negara dalam ketertiban, pelindung, pelayan serta menjaga keamanan untuk bertugas melindungi dan mengayomi masyarakat melalui penegakan hukum.¹⁰ Menurut KUHAP, penyelidik adalah setiap pejabat POLRI yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk menerima laporan atau pengaduan terkait tindak pidana, mencari alat bukti dan keterangan, menghentikan seseorang yang dicurigai, serta melakukan tindakan lain sesuai aturan dengan penuh tanggung jawab. Kepolisian mempunyai tanggung jawab untuk menanggulangi dan mencegah kejahatan pemaksaan perkawinan yang dilakukan terhadap perempuan di Suku Sumba karena ini bertentangan dengan hak kebebasan perempuan untuk memilih pasangan hidupnya.

Berdasarkan peran Polisi yang terkandung dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia menjelaskan peran kepolisian yaitu memberikan keamanan dan ketertiban kepada masyarakat serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan yang dapat menyelesaikan

¹⁰ Yeheskiel Rombo, 2022, “Peran Polresta Yogyakarta Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak”, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 1.

segala kasus tindak pidana yang sering terjadi dikalangan masyarakat khususnya perlindungan dengan melakukan kegiatan pencegahan atau “*preventif*” dan penegakan hukum atau “*represif*” kepada korban yang mengalami pemaksaan perkawinan.¹¹ Dalam melakukan pencegahan terhadap pemaksaan perkawinan seringkali Polres Sumba Barat memiliki kendala dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan terhadap korban yaitu perempuan yang mengalami tindak pidana pemaksaan perkawinan.¹²

Berdasarkan hal-hal diatas penulis menguraikan bahwa terdapat kesenjangan antara hukum yang berlaku di Negara Indonesia dengan fakta sosial yang terjadi dalam Masyarakat, hal ini dibuktikan dengan masih terjadinya pemaksaan perkawinan terhadap perempuan walaupun sudah terdapat aturan tentang pemaksaan perkawinan yang mengatasnamakan praktik budaya serta upaya penanggulangan oleh Polisi Polres Sumba Barat untuk menanggulangi pemaksaan perkawinan pada perempuan dan anak yang dituangkan dalam suatu penulisan hukum dengan judul **“Peran Polisi Dalam Penanggulangan Pemaksaan Perkawinan di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja kendala yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangan pemaksaan perkawinan yang terjadi di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur?

¹¹ Gaussyah, 2014, *Peranan dan Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, hlm. 80.

¹² Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, LaksBang, Yogyakarta, hlm. 132.

2. Bagaimana kebijakan kepolisian dalam penanggulangan pemaksaan perkawinan yang terjadi di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui serta menganalisis kendala yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangan pemaksaan perkawinan yang terjadi di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur.
2. Untuk mengetahui serta menganalisis kebijakan kepolisian dalam penanggulangan pemaksaan perkawinan yang terjadi di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para korban yaitu perempuan akibat pemaksaan perkawinan yang mengatasnamakan praktik budaya agar mendapatkan kepastian hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kepolisian

Diharapkan untuk dapat memberikan informasi lebih banyak untuk menyelesaikan tindak pidana terhadap pemaksaan perkawinan yang mengatasnamakan praktik budaya serta tindak pidana kekerasan seksual, memberikan kontribusi dalam

perumusan serta memberikan kepastian hukum bagi korban pemaksaan perkawinan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perkembangan ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya untuk mencegah terjadinya pemaksaan perkawinan.

c. Bagi Penulis

Diharapkan untuk dapat menambah pengetahuan dalam bidang hukum serta pengembangan wawasan terhadap penanggulangan kepolisian dalam pemaksaan perkawinan yang mengatasnamakan praktik budaya yang terjadi di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur.

E. Keaslian Penelitian

Skripsi dengan judul “Peran Polisi Dalam Penanggulangan Pemaksaan Perkawinan di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur” merupakan karya penulis dan bukan plagiasi serta penelitian pertama kali dilakukan pada Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Sebagai perbedaan terdapat 3 (tiga) skripsi dengan tema yang sama, tetapi terdapat perbedaan dalam objek dan permasalahan hukum.

1. Skripsi karya Veronica Dinda Zerlina, Tahun 2024, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul skripsi “Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Kalangan Anak Oleh

Kepolisian Resort Klaten”. Rumusan masalahnya adalah mengapa tindak pidana narkoba masih terjadi di kalangan anak-anak di Klaten, meskipun aparat kepolisian sudah melakukan berbagai upaya penanggulangan?

Penelitian tersebut menghasilkan faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkoba di kalangan anak-anak di Klaten adalah adanya rasa ingin tahu yang begitu tinggi dari anak sehingga mudah terpengaruh dengan pergaulan lingkungan yang tidak sehat. Keluarga kurang memberikan pendidikan terhadap anak sehingga seringkali anak terpengaruh dari perkembangan sosial media dan masyarakat kurang menyadari akan bahayanya narkoba.

Berdasarkan skripsi tersebut adanya perbedaan yaitu pertama, membahas mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkoba di kalangan anak-anak yang terjadi di Klaten, sedangkan penulis membahas terkait kendala apa saja yang dihadapi kepolisian serta kebijakan kepolisian dalam penanggulangan pemaksaan perkawinan di Suku Sumba. Kedua, yaitu lokasi penelitian dimana terdapat perbedaan dalam skripsi tersebut lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Resort Klaten, sedangkan penulis melakukan penelitian di Kepolisian Resort Sumba Barat Nusa Tenggara Timur.

2. Destiani Halawa, Tahun 2023, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul skripsi “Strategi Kepolisian

Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Anak di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta Melalui Pendekatan Politik Kriminal”. Rumusan masalah adalah Bagaimana bentuk strategi dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan anak di wilayah hukum Polresta Yogyakarta melalui pendekatan politik kriminal? serta apa saja faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan anak di wilayah hukum Polresta Yogyakarta?

Penelitian tersebut menghasilkan strategi dari Kepolisian Yogyakarta dalam menanggulangi perdagangan anak yaitu melalui pendekatan politik kriminal dengan menggunakan dua cara yaitu pertama, Pendekatan non penal seperti melakukan penyuluhan hukum dan pembinaan terhadap ibu PKK serta anak-anak di bangku sekolah dan membuka kerja sama antara instansi sekolah dengan pihak Kepolisian. Kedua, Pendekatan penal seperti melakukan penindakan terhadap pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana perdagangan anak yang dilakukan oleh pihak Kepolisiannya melalui penyelidikan dan penyidikan. Penelitian ini menjelaskan terdapat beberapa faktor penghambat Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan anak di wilayah Polresta Yogyakarta yaitu lemahnya penegakan hukum serta kesadaran masyarakat masih sangat kurang sehingga dibutuhkan penyuluhan

hukum agar masyarakat dapat menjaga anak-anaknya untuk tidak menjadi korban perdagangan anak.

Berdasarkan skripsi tersebut, terdapat perbedaan dengan penelitian penulis dalam dua aspek. Pertama, skripsi tersebut membahas strategi Kepolisian Yogyakarta dalam menanggulangi perdagangan anak di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta, sementara penelitian penulis fokus pada kendala dan kebijakan kepolisian terhadap perempuan yang mengalami pemaksaan perkawinan. Kedua, lokasi penelitian juga berbeda yaitu skripsi tersebut dilakukan di Polres Yogyakarta, sedangkan penelitian penulis yang dilakukan di Polres Sumba Barat Nusa Tenggara Timur.

3. Stella Marsha, Tahun 2019, Fakultas Hukum Universitas Lampung, dengan judul skripsi “Upaya Polri Dalam Menanggulangi Kekerasan Seksual Terhadap Anak”. Rumusan masalah adalah Bagaimana upaya Polri dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak? dan Apakah yang menjadi faktor penghambat Polri dalam upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak?

Penelitian tersebut menghasilkan beberapa upaya dari penyidik dalam menanggulangi kekerasan seksual yang terjadi kepada anak antara lain melalui upaya Pre-emptif seperti memberikan sosialisasi terhadap anak maupun masyarakat untuk dapat mencegah kekerasan seksual, upaya Preventif seperti

melakukan kegiatan patroli untuk mengantisipasi segala tindak kejahatan pidana dan upaya Represif seperti memberikan sanksi pidana terhadap terdakwa sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku juga dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Penelitian ini menulis bahwa terdapat beberapa faktor penghambat upaya penyidik dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Polsek Tanjung Karang Timur yaitu kurangnya penegak hukum, kurangnya sarana dan fasilitas, serta faktor hukumnya sendiri.

Berdasarkan skripsi tersebut, terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis dalam dua aspek. Pertama, skripsi tersebut membahas upaya Polri dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak di Polsek Tanjung Karang Timur, sedangkan penelitian penulis fokus pada peran kepolisian dalam menanggulangi pemaksaan perkawinan di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur. Kedua, lokasi penelitian juga berbeda dengan skripsi tersebut dilakukan di Polsek Tanjung Karang Timur, sedangkan penelitian penulis dilakukan di Polres Sumba Barat Nusa Tenggara Timur.

F. Batasan Konsep

1. Peran

Peran merupakan bagian dari pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang yang sesuai dengan pekerjaan atau posisinya.¹³ Peran dalam penelitian ini mengacu pada tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh pemimpin sesuai dengan posisi mereka dalam masyarakat, yang merupakan bagian dari tugas mereka untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat.

2. Kepolisian

Kepolisian adalah suatu lembaga yang diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Sadjijono, kepolisian adalah sebagai lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara serta memiliki tugas dan wewenang dalam bertanggungjawab kuasa suatu undang-undang untuk menjalankan fungsinya, seperti memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, menegakkan hukum, sebagai pelindung, pengayom dan pelayan dalam masyarakat.¹⁴

3. Pemaksaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemaksaan artinya melakukan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau, berbuat

¹³ Anonimous, 1996, *Kamus Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 150.

¹⁴ Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 6.

dengan kekerasan, memaksa orang lain untuk menerima, perbuatan memaksa.¹⁵

4. Perkawinan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perkawinan adalah perikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul Penanggulangan Kepolisian Terhadap Pemaksaan Perkawinan di Suku Sumba, NTT menggunakan penelitian hukum empiris yang berfokus pada fakta sosial diperoleh dari masyarakat secara langsung. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari wawancara serta didukung dengan data sekunder yang didalamnya terdapat bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁶

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/>, diakses tanggal 21 November 2024.

¹⁶ Buku Pedoman Penulisan Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 9.

2. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data yang berasal dari data primer yaitu data yang diambil melalui wawancara dengan narasumber dari Kepolisian Resort Sumba Barat.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer adalah dokumen hukum yang mempunyai daya pengikat bagi subyek hukum, penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder merupakan materi yang terkait secara langsung dengan bahan hukum primer dan membantu

dalam proses penelitian, penulis menggunakan bahan hukum primer seperti literatur, kamus besar Bahasa Indonesia, buku-buku ilmu hukum, penelusuran internet, dan jurnal-jurnal.

3. Pengumpulan Data

- a. Wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan hasil dari kasus yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun agar tetap sesuai dengan kasus yang dibahas. Narasumber dalam skripsi ini adalah Bapak Muhammad Wahyudi, S.H., selaku Kanit PPA di Polres Sumba Barat Nusa Tenggara Timur.
- b. Studi Kepustakaan adalah cara mempelajari dokumen hukum yang sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan seperti penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, literatur, buku-buku ilmu hukum, internet dan jurnal.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis adalah Polres Sumba Barat Nusa Tenggara Timur.

5. Narasumber

Seseorang yang karena jabatannya, profesi maupun keahliannya untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penulis dalam melengkapi data penelitiannya disebut juga dengan

narasumber. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Bapak Muhammad Wahyudi, S.H., jabatan sebagai Kanit Idik IV/PPA di Wilayah Polres Sumba Barat Nusa Tenggara Timur.

6. Analisis Data

Penulis menggunakan analisis data secara kualitatif untuk menyimpulkan fakta empiris mengenai permasalahan yang diteliti dengan menggunakan data primer dan data sekunder, data primer diperoleh secara langsung dilapangan melalui wawancara dengan narasumber.

